

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan bagian dari bangsa-bangsa yang ada di dunia apabila ditinjau dari aspek hubungan internasional. Indonesia merupakan bagian yang global yang tidak dapat dipisahkan antara negara satu dengan negara lainnya. Seiring dengan adanya kemajuan teknologi asing yang masuk wilayah negara Indonesia dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat di Indonesia banyak terjadi perubahan-perubahan. Salah satunya dikarenakan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tumbuh dan berkembang sangat pesat. Pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat ini mempunyai dampak terhadap tingkah laku dan perubahan masyarakat. Masyarakat terdiri atas masyarakat dewasa, remaja, dan anak-anak.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sangat penting karena merupakan potensi nasib manusia hari mendatang. Anak yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>1</sup> Anak sebagai generasi penerus bangsa, yang mempunyai peran dan kedudukan dalam membangun suatu bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, maka anak haruslah dilindungi serta mendapatkan bimbingan agar perkembangan mental anak selalu terkendalikan. Di jaman yang sangat modern

---

<sup>1</sup> Dr. Wagiyati Soetodjo, SH., M.S, 2005, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.5.

ini, permasalahan tentang anak sedang marak dibicarakan, baik didunia nyata maupun media massa. Ketika berbicara tentang anak tidak lepas dari hak-hak dan kewajiban yang melekat pada diri anak. Pada dasarnya ketika anak sudah lahir di dunia, maka anak sudah memiliki hak-hak dan kewajiban yang melekat dalam diri anak tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berisi bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>2</sup> Maksud dalam pasal ini yaitu bahwa hak- hak dalam diri anak wajib dilindungi oleh negara dari tindakan-tindakan yang membahayakan jiwa anak. Oleh karena itu, orang tua dan aparat penegak hukum berkewajiban ikut berpartisipasi aktif dalam melindungi anak dari pengaruh apapun.

Seiring berjalannya waktu dengan adanya perubahan- perubahan yang ada di dunia maka perlu adanya bimbingan dan perhatian dari orang tua. Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua maka akan menyebabkan dampak yang fatal terhadap tingkah laku anak. Akibatnya anak tidak berperilaku sesuai dengan masanya dan menyimpangi norma-norma yang ada didalam masyarakat. Salah satu bentuk penyimpangan norma tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Anak. Perkembangan jaman, anak banyak sekali melakukan tindak pidana Narkoba. Narkoba adalah suatu zat yang berbahaya berasal dari

---

<sup>2</sup> Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2011,dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,Jakarta,hlm.28.

tumbuhan atau bukan tumbuhan, yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran apabila mengkonsumsinya dan menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Penyalahgunaan, menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1, butir 15, bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>3</sup> Terhadap maraknya penyalahgunaan narkotika khususnya yang dilakukan oleh anak-anak, Kapolri membuat diskresi terhadap pengguna Narkotika bagi Anak. Anak-anak pengguna Narkotika harus diperlakukan sebagai korban yang harus dilindungi dengan cara menemukannya di Lembaga Rehabilitasi.<sup>4</sup>

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak akan di berlakukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.<sup>5</sup>

Kasus dalam Viva News, Kamis 19 Maret 2009, bahwa seorang siswa Sekolah Dasar di Jombang, Jawa Timur tertangkap membawa puluhan butir pil koplo ke sekolah. Saat menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polsek Ngoro, Jombang Jawa Timur, siswa berinisial BS ini mengaku memiliki barang haram

---

<sup>3</sup><http://www.google.com>, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>4</sup> <http://www.google.com>, Eka Novia Sari, *Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak*, diakses pada tanggal 5 Februari 2014, pkl. 10.00 WIB.

<sup>5</sup> Sholeh Soeaidy, S H., Zulkhair, Drs., 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm.4.

tersebut dari sebuah salon yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Tertangkapnya BS bermula saat dia bergurau dengan temannya. Saat itu, BS melempar temannya dengan tas miliknya. Dari tas yang dilempar itu, secara tidak sengaja bungkus rokok yang berada di dalam tas milik BS terjatuh. Seorang guru yang mengetahui kejadian itu merasa curiga dan mengambil bungkus rokok itu. Saat dibuka di dalam bungkus itu terdapat sekitar 70 butir pil koplo jenis double L, yang dikemas dalam tujuh kantong plastik. Oleh guru itu, kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Ngoro. AKP Kasyanto, Kapolsek Ngoro mengatakan, hingga saat ini belum bisa memastikan apakah BS dalam kategori pengedar atau pemakai. Kepolisian masih melakukan pengembangan terkait kasus yang melibatkan bocah di bawah umur itu. Polisi pun belum bisa menerapkan sanksi karena yang bersangkutan masih dalam kategorianak.<sup>6</sup>

Di lihat dari faktanya, semakin hari masalah Narkotika semakin meningkat dan tidak menunjukkan angka kemerosotan. Ini berarti masalah Narkotika belum juga dapat terselesaikan dengan baik. Sebenarnya penggunaan Narkotika tidak menjadikan suatu masalah apabila digunakan sesuai dengan fungsinya. Diantaranya untuk kepentingan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan. Penyalahgunaan Narkotika yang di lakukan oleh Anak akan menimbulkan akibat yang sangat besar. Usia anak rentan untuk menirukan dan mencoba-coba apa yang dilakukan oleh orang dewasa.

Seseorang yang memakai, menggunakan, mengedarkan atau yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang digunakan tidak sesuai

---

<sup>6</sup> Nasional.news.viva.co.id,2009,/news/read/42231-kedapatan-miliki-narkoba-siswa-sd-ditahan, diakses pada tanggal 5 Februari 2014, pkl. 10.00 WIB.

dengan semestinya, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di satu sisi, Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 mengatur tentang penjatuhan hukuman kepada seseorang yang melanggar Peraturan-Peraturan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur ketentuan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika, namun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut belum mengatur secara jelas mengenai penjatuhan pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Anak. Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak berdasarkan sanksi pidana yang diberikan lebih ringan dibandingkan sanksi pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pidana yang diberikan kepada Anak adalah separuh dari pidana yang diberikan kepada orang dewasa. Dalam mempertimbangkan sanksi pidana yang diberikan kepada Anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika, hakim diwajibkan memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara dengan bijaksana dan menjunjung Anak untuk memberikan efek jera dan menjadi anak yang lebih baik untuk menggapai masa depannya. Di sisi lain, dalam Ketentuan Pidana Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi Narkotika dan/atau Psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>7</sup>

Maksud dalam pasal ini adalah yang menyebabkan Anak menggunakan Narkotika yang akan di hukum dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana denda, sedangkan Anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dilakukan Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga bukan lagi di berikan sanksi hukuman. Karena pada dasarnya Anak melakukan penyalahgunaan Narkotika selalu dipengaruhi oleh orang dewasa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menulis skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan Rumusan Masalah yaitu bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari Rumusan Masalah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>7</sup><http://www.google.com>, [Undang-Undang](#) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diakses pada tanggal 4 Maret 2014, pkl. 11.42 WIB.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Teoritis

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat, lebih memahami, menghayati terhadap ilmu hukum pidana khususnya di bidang pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

### 2. Praktis

#### a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini di harapkan agar menjadi masukan atau inspirasi kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam memutuskan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak agar lebih bijaksana dan rasional.

#### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan agar masyarakat mendapatkan pengertian dan pengetahuan yang cukup, serta dapat menjadi sumber informasi mengenai pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

#### c. Bagi Penulis

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dibidang hukum, khususnya tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan

narkotika, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran penulis, di peroleh 3 (tiga) hasil penelitian tentang tindak pidana narkotika dan tentang perlindungan anak. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian yang berupa skripsi tersebut adalah:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Gerhanung Ramadhany pada tahun 2009, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Perlindungan Anak Dalam Proses Perkara Penyalahgunaan Narkotika”. Rumusan Masalah dalam penelitian tersebut adalah “Bentuk perlindungan apakah yang diberikan oleh penegak hukum terhadap anak dalam proses perkara penyalahgunaan narkotika?”. Tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk memperoleh data dan peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Hasil dalam penelitian tersebut adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh penegak hukum terhadap anak dalam proses perkara penyalahgunaan narkotika yaitu perlindungan yang diberikan pada tingkat kepolisian sama dengan tindak pidana pada umumnya. Perbedaan ada pada tingkat kejaksaan berupa jaksa dalam membuat surat penuntutan berdasarkan fakta yang ada di persidangan untuk menekankan pada upaya



rehabilitasi dengan maksud tidak di tahan untuk di kembalikan tanpa di pidana. Perbedaan juga ada pada tingkat pengadilan, hakim dalam memberikan putusan akhir tindakan rehabilitasi dan di kembalikan kepada orang tua.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Victor Sanjaya Hutabarat pada tahun 2012, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Narkotika”. Rumusan Masalah dalam penelitian tersebut adalah “Apa yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap korban tindak pidana narkotika?”. Tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap korban tindak pidana narkotika. Hasil dalam penelitian tersebut adalah memutus perkara tindak pidana narkotika terhadap korban penyalahgunaan narkotika hakim mempunyai kesulitan untuk menjatuhkan pidana walaupun telah memperoleh bukti-bukti yang kuat tentang terdakwa sebagai korban tindak pidana narkotika. Dalam mengambil keputusan, hakim tidak melihat pada ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan tetapi hakim hanya melihat adanya fakta-fakta hukum dan pertimbangan non yuridis serta adanya faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan terdakwa berdasarkan keterangan saksi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alexander Kristomi Yudono pada tahun 2012, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Sleman”. Rumusan Masalah dalam penelitian tersebut adalah apa saja yang secara yuridis seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika?; dilihat dari eksistensi Undang-Undang Narkotika, apakah formulanya sudah mengakomodasi kepentingan anak atau perlindungan anak yang terlibat dalam perkara narkotika?; dan bagaimana implementasi spirit perlindungan anak dalam Undang-undang narkotika di kaji dari pertimbangan hakim? Tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara narkotika anak; untuk mengetahui eksistensi Undang-Undang Narkotika, sudahkah formulanya mengakomodasi kepentingan anak atau perlindungan anak yang terlibat dalam perkara narkotika; untuk mengetahui implementasi spirit perlindungan anak di kaji dari Undang-Undang Narkotika dalam pertimbangan putusan hakim. Hasil penelitian tersebut adalah secara yuridis yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara narkotika anak adalah pertimbangan yuridis yang meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagai acuan utama. Pertimbangan non yuridis hakim

dalam menjatuhkan hukuman, menitik beratkan kepada rasa belas kasih serta hukuman yang pantas dan pas; eksistensi Undang-Undang Narkotika sejauh ini belum mengakomodasi kepentingan anak atau perlindungan anak yang terlibat dalam perkara narkotika. Karena tidak ada satupun ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika yang secara spesifik mengatur hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika (pelaku anak). Masih harus dibantu oleh Undang-Undang Pengadilan Anak; implementasi spirit perlindungan anak, di kaji dari Undang-Undang Narkotika dalam pertimbangan putusan hakim tercermin dalam Pasal 60 ayat (2) sub c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah menjawab hal tersebut. Bahwa upaya negara (pemerintah) dalam melindungi generasimuda dari bahaya narkotika sudah terlihat dengan jelas dalam Pasal tersebut. Sekarang tinggal bagaimana usaha hakim dalam menjatuhkan putusan yang pas dan pantas demi memenuhi rasa keadilan. Serta ranpa meninggalkan kepentingan terbaik bagi Anak, termasuk kepentingan untuk di lindungi.

Berdasarkan 3 (tiga) penelitian di atas, penelitian penulis merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi hasil karya orang lain. Letak perbedaan dalam hal ini penulis lebih khusus mengkaji tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Dari hasil survei Skripsi diatas lebih menitik beratkan pada pelaku tindak pidana narkotika baik dewasa maupun anak tetap diberikan sanksi pidana,

sedangkan penelitian penulis, penulis menulis anak tidak dapat diberikan sanksi pidana penjara tetapi di berikan Rehabilitasi baik dalam Lembaga maupun di luar Lembaga, serta sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak bahwa yang menyebabkan Anak melakukan penyalahgunaan narkotikalah yang akan di pidana.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penulisan hukum / Skripsi ini, batasan konsep sangat diperlukan karena untuk memberikan batasan-batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika:

1. Pertimbangan Hukum menurut suatu tahapan oleh majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihitung dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang mencapai batas minimal pembuktian.<sup>8</sup>
2. Hakim menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 butir 8 adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

---

<sup>8</sup> <http://www.google.com>, Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, diakses pada tanggal 24 Maret 2014, pkl.09.35 a.m.

3. Putusan Hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>9</sup>
4. Anak menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>10</sup>
5. Penyalahgunaan menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
6. Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan

---

<sup>9</sup> <http://www.google.com>, Pakde Sofa, *Tentang Putusan Hakim*, diakses pada tanggal 24 Maret 2014, pkl. 11.00 a.m.

<sup>10</sup> Darwan Prinst, S.H, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam lampiran buku Hukum Anak Indonesia, Bandung, 2003, hlm.178.

mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika. Dalam penelitian hukum ini diperlukan data sekunder sebagai data utama.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif data sekunder/data utama yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat Pasal 28B ayat (2) berisi Hak Asasi Manusia yaitu perlindungan terhadap hak-hak Anak dalam kelangsungan hidupnya, Pasal 24 berisi Kekuasaan Kehakiman.
  - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, Pasal 1 angka 15 berisi pengertian penyalahgunaan, Pasal 1 angka 1 berisi pengertian Narkotika, Pasal 111 sampai dengan pasal 126 berisi penjatuhan hukuman, pasal 6 berisi penggolongan Narkotika, pasal 116 berisi sanksi pidana bagi pengguna Narkotika.
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1009, Pasal 1 berisi pengertian anak, Pasal 16 berisi hak-hak anak, Pasal 18 berisi anak yang menjadi korban tindak pidana diberikan bantuan hukum, Pasal 89 ayat (1) berisi ketentuan pidana bagi

orang yang sengaja membiarkan anak melakukan penyalahgunaan Narkotika, Pasal 64 ayat (3) berisi perlindungan khusus bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Pasal 67 berisi perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Pasal 1 angka 1 berisi pengertian Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Pasal 1 angka 8 tentang pengertian hakim.
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951, Pasal 1 angka 5 berisi pengertian hakim, Pasal 27 berisi kewajiban hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah beberapa pendapat yang diperoleh dari fakta hukum, doktrin, buku, pendapat hukum, website, dan narasumber yang akan memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

yaitu, melakukan wawancara kepada seorang Hakim Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Bapak Bambang Sunanto,S.H,.M.H.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Analisis Data

Langkah-langkah melakukan analisis data yang bersumber dari data sekunder yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Deskripsi isi peraturan perundang-undangan selanjutnya sistematisasi secara vertikal dan horisontal. Secara vertikal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) bahwa Anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 berisi ketentuan pidana tidak ada sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum derogasi, yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini terdapat antinomi, sehingga diperoleh asas hukum yaitu asas *Lex Superior derogat legi inferiori*, yaitu



peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) bahwa Anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 berisi hak-hak anak telah ada sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara 2 aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah.

Sistematisasi horisontal dengan prinsip penalaran hukum secara non kontradiktif yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama. Asas yang diberlakukan adalah asas *Lex Specialis derogat legi generalis*, yaitu aturan yang khusus mengalahkan aturan yang umum. Terdapat tidak adanya harmonisasi, yaitu di satu sisi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, Pasal 11 sampai dengan Pasal 126 mengatur tentang penjatuhan hukuman kepada seseorang yang melanggar peraturan yang sudah ditentukan namun belum mengatur secara jelas mengenai penjatuhan hukuman terhadap Anak yang melakukan tindak pidana narkotika, hanya sanksi yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pidana yang diberikan

kepada orang dewasa. Disisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Pasal 89 bahwa seseorang yang menyebabkan anak menggunakan narkoba yang akan diberikan sanksi hukuman. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikaji kasus open sistem.

Dalam Penelitian ini dilakukan interpretasi hukum sebagai berikut:

- 1) Interpretasi Gramatikal, yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat, kata-kata menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum melalui buku-buku.
- 2) Interpretasi Sistematisasi, yaitu dengan titik tolak dari aturan mengartikan suatu keadaan hukum yang bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horisontal.
- 3) Interpretasi Teologis, yaitu setiap interpretasi pada dasarnya adalah teologis, bertitik tolak pada tujuan diundangkannya suatu norma hukum.

Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang mengkaji tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, sesuai kepentingan yang terbaik bagi anak.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang merupakan fakta hukum, doktrin, buku, pendapat hukum, website, dan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Bahan hukum sekunder dideskripsikan, kemudian diperoleh pengertian-pengertian yang menimbulkan adanya persamaan dan perbedaan, sehingga dapat diperoleh suatu pandangan tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis dan memberikan penjelasan yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan analisis bahan hukum sekunder.

#### 4. Proses berpikir

Penelitian ini menggunakan penalaran hukum secara deduktif, yaitu berawal dari proposisi yang bersifat umum yang diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi yang bersifat umum adalah peraturan perundang-undangan

yang berlaku mengenai pertimbangan hukum, perlindungan anak, dan narkoba dan yang bersifat khusus adalah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

## H. Sistematika Penelitian

Penulisan hukum/Skripsi ini ditulis berdasarkan sistematika penulisan hukum. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keterkaitan dengan judul serta menghubungkan antara Bab satu dengan Bab lainnya.

### 1. BAB I : PENDAHULUAN

BAB I dalam penulisan hukum/Skripsi ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### 2. BAB II : PEMBAHASAN

BAB II berisi tentang :

- A. Tinjauan umum tentang Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang meliputi: pengertian pertimbangan hukum, tugas dan kedudukan hakim, pengertian putusan, dan pengertian menjatuhkan.
- B. Tinjauan umum tentang Penyalahgunaan Narkoba yang meliputi : pengertian penyalahgunaan, pengertian narkoba, dan pengertian penyalahgunaan narkoba.

- C. Hasil penelitian tentang Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika.

### 3. BAB III : PENUTUP

- A. KESIMPULAN yaitu berisi jawaban dari rumusan masalah yang akan dianalisis secara keseluruhan tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.
- B. SARAN yaitu tentang penulisan hukum/Skripsi maka perlu di tindak lanjuti yang berhubungan dengan judul penulisan hukum yang diangkat.